

PUTUSAN NIHIL DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM

Totok Yanuarto¹, Dominikus Rato², Bayu Dwi Anggono³
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia
totokyanuarto@gmail.com¹, dominikusrato@gmail.com², puspa.niwapong@gmail.com³

Abstrak

Keputusan hakim merupakan hasil dari proses peradilan pidana yang melibatkan pertimbangan hakim secara lisan maupun tertulis. Pentingnya keputusan hakim untuk mematuhi prinsip-prinsip tertentu, termasuk stabilitas, yang merujuk pada kestabilan sosial sebagai dampak dari keputusan tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, terutama dalam konteks teknis yudisial. Oleh karena itu, keputusan hakim harus memperhatikan aspek-aspek formal, terutama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Dalam konteks perkara pidana, KUHAP mengatur bahwa keputusan hakim dapat berupa pemidanaan, pembebasan dari tuntutan hukum, atau putusan bebas. Namun, eksistensi vonis nihil, seperti yang terjadi dalam kasus Dimas Kanjeng, dianggap sebagai suatu permasalahan yang kompleks. Praktik putusan ini mengklaim merujuk pada Pasal 10 KUHP yang membatasi kumulatif hukuman penjara paling lama 20 tahun. Namun, praktik putusan nihil sebenarnya menjadi ancaman bagi kepastian hukum dalam paradigma hukum *civil law*. KUHAP tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai vonis nihil, yang menyebabkan ketidakpastian dalam interpretasi hukum. Idealnya, KUHAP seharusnya mengatur dengan jelas bentuk-bentuk putusan yang mungkin terjadi untuk menjaga kepastian hukum. Praktik putusan nihil juga mengganggu stabilitas hukum acara pidana atau hukum prosedural pidana itu sendiri. Prinsip interpretatif dalam putusan nihil menjadi kontroversial karena sering kali tidak digunakan dengan tepat. Mengingat bahwa interpretasi dalam putusan nihil berkaitan dengan masalah sistemik dalam KUHAP, hal ini seharusnya menjadi isu yang memerlukan reformasi dalam hukum acara pidana. Tulisan ini mengulas regulasi vonis nihil yang menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam peraturan tentang putusan pemidanaan nihil.

Kata Kunci: Keputusan Hakim, KUHAP, Vonis Nihil, Kepastian Hukum

Abstract

Judicial decisions are the outcome of the criminal justice process and involve the judge's oral and written deliberations. It is important for judges' decisions to adhere to certain principles, including stability, which refers to social stability as a result of the decision. Judges need to consider philosophical, juridical and sociological foundations, especially in the context of judicial technicalities. Therefore, the judge's decision must pay attention to formal aspects, especially in accordance with the provisions contained in the Criminal Procedure Code. In the context of criminal cases, KUHAP stipulates that the judge's decision can be in the form of punishment, acquittal, or free verdict. However, the existence of zero verdicts, as in the Dimas Kanjeng case, is considered a complex issue. This verdict practice claims to refer to Article 10 of the Criminal Code which limits cumulative imprisonment to a maximum of 20 years. However, the practice of zero verdicts actually poses a threat to legal certainty in the civil law paradigm. The KUHAP does not provide clear guidelines regarding zero verdicts, which causes uncertainty in legal interpretation. Ideally, KUHAP should clearly regulate the forms of verdicts that may occur to maintain legal certainty. The practice of zero verdicts also disrupts the stability of criminal procedural law or criminal procedural law itself. The interpretative principle in a nil verdict is controversial because it is often not used appropriately. Given that the interpretation in zero verdicts is related to systemic problems in KUHAP, this should be an issue that requires reform in criminal procedure law. This paper reviews the regulation of nil verdicts that creates vagueness and uncertainty in the regulation of nil verdicts.

Keywords: Judge's Decision, KUHAP, Nil Verdict, Legal Certainty

I. PENDAHULUAN

Keputusan yang diambil hakim adalah hasil dari proses pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan pertimbangan hakim dalam bentuk tertulis atau lisan (Mulyadi, 2007). Putusan ini diatur dalam hukum acara pidana dan menjadi panduan untuk tindakan yang dapat dilaksanakan (Sofyan & Azisa, 2016). Prinsip yang harus diperhatikan dalam putusan hakim adalah stabilitas yang mengacu pada stabilitas sosial yang menjadi dampak dari keputusan hakim (Kaeng dkk., 2022). Joko Sasmito, seperti yang disebutkan oleh Komisi Yudisial RI, menekankan pentingnya hakim dalam merujuk pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, terutama dalam aspek teknis yudisial (Yudisial, 2020). Hakim memiliki kewenangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 5(1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam putusannya, hakim perlu mempertimbangkan dasar-dasar formil, terutama yang diatur dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana.

Keputusan hakim dalam konteks perkara pidana seharusnya merupakan hasil dari penyelarasan antara pencarian nilai-nilai keadilan dengan ketentuan teknis yang mengatur kewenangan interpretatif hakim. Dalam Pasal 1(11) KUHP, dijelaskan bahwa “suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum” (Indonesia, 1981). Namun, dalam praktik peradilan, terdapat pula ketentuan lain terkait pemidanaan, yakni vonis nihil, yang tercantum pada Pasal 10 KUHP. Vonis nihil, yang masih tergolong jarang dipahami oleh masyarakat Indonesia, sering kali menimbulkan pertanyaan tentang kenapa hakim tidak memberikan tambahan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang telah bersalah. Penjelasan atas fenomena ini terletak pada pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim, yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Proses penjatuhan vonis juga harus mengikuti pedoman yang ditetapkan untuk mencapai tujuan hukum, yang mencakup aspek-aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Moho, 2019).

Penerapan putusan nihil dalam kasus Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng dari Kabupaten Probolinggo didasarkan pada Pasal 10 KUHP, seperti yang disebutkan dalam Efridadewi Ayu (2020); Baihaqi (2020). Dimas Kanjeng menghadapi tiga perkara pidana yang berbeda. Pertama, dalam Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs, ia dihukum karena tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Kedua, dalam Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2017/PN Krs, ia dihukum karena tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Terakhir, dalam Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby, ia mendapat vonis nihil. Jika melihat total masa hukuman yang diterima Dimas Kanjeng dari ketiga perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika masa hukumannya diakumulasikan, maka ia seharusnya menjalani hukuman penjara selama 24 tahun.

Namun, KUHP mengatur batasan waktu maksimum pidana penjara bagi terdakwa, terutama dalam Pasal 12(4), yang menyatakan bahwa “pidana tersebut tidak boleh melebihi 20 tahun.” Majelis hakim mengacu pada hal tersebut dalam menjatuhkan putusan terhadap Dimas Kanjeng dengan pidana penjara "Nihil". Tantangannya adalah, KUHP tidak secara jelas mengatur tentang vonis nihil. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian karena hukum materiil yang bersifat interpretatif juga menghasilkan prosedur yang bersifat interpretatif. Idealnya, KUHP seharusnya bertindak sebagai pengendali dalam penerapan hukum untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan penegakan hukum (Wisnubroto & Widiartana, 2021). Oleh karena itu, menurut pengertian penafsiran yang terbatas, diharapkan bahwa KUHP sudah seharusnya secara tegas mengatur variasi putusan yang dapat diberlakukan dan merupakan cerminan dari kepastian hukum itu sendiri (Soeroso, 1993).

Keberlakuan vonis nihil dalam konteks kepastian hukum sebenarnya menjadi masalah yang rumit, terutama karena tidak adanya ketentuan yang jelas dalam KUHP mengenai hal tersebut. Ketidakpastian ini menjadi semakin menonjol karena kurangnya spesifikasi teknis dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Pasal 10 KUHP memang membatasi hukuman penjara maksimum hingga 20 tahun, yang sering dijadikan dasar untuk praktik vonis nihil. Namun, hal ini tidak memberikan arahan yang cukup jelas dalam konteks penggunaannya dalam putusan pidana. Sebagai hasilnya, kepastian hukum dalam hal ini menjadi terganggu karena interpretasi

yang ambigu dan tidak konsisten. Hal ini menyoroti perlunya penyempurnaan dalam regulasi hukum, khususnya dalam hal putusan pemidanaan nihil, untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam sistem peradilan pidana (Suliantoro, 2007). Maka, dalam kajian ini, ditinjaulah regulasi vonis nihil yang menciptakan kebingungan dan ketidakpastian terkait keputusan pemidanaan nihil. Lebih lanjut, analisis ini mengeksplorasi bagaimana vonis nihil diterapkan dan hubungannya dengan prinsip kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menyelidiki pengaturan vonis nihil dalam kerangka sistem peradilan pidana, serta memastikan bahwa penerapannya memenuhi standar kepastian hukum.

II. METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan menggunakan metode doktrinal, yang sering disebut sebagai penelitian yuridis-normatif. Metode ini melibatkan penelaahan terhadap peraturan-peraturan hukum dengan menggunakan konsep hukum sebagai landasan analisisnya (Jamri & Muhsin, 2023). Studi dengan prinsip hukum positif ini dilakukan dengan memeriksa keselarasan antara satu peraturan perundang-undangan dengan yang lainnya, termasuk keselarasan antara peraturan hukum dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Marzuki, 2019). Selanjutnya, dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis yang mencakup beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang relevan.

Pendekatan perbandingan melibatkan perbandingan antara ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia dengan hukum-hukum yang berlaku di negara lain. Pendekatan kasus mengacu pada analisis terhadap kasus-kasus konkret yang terjadi dalam praktik peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual berfokus pada analisis konsep-konsep hukum yang mendasari praktik putusan nihil dalam konteks kepastian hukum. Dengan menggunakan berbagai pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena putusan nihil dalam sistem peradilan pidana (Marzuki, 2019). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini mencakup bahan hukum utama, bahan hukum pendukung, dan juga materi non-hukum. Penelitian disertasi ini mengadopsi teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode kepustakaan sistematis, yang melibatkan pencarian dan pengindeksan dokumen terkait peran pemerintah dalam menangani kasus penipuan online di Indonesia, termasuk peraturan-peraturan yang mengatur tentang kepastian hukum dalam KUHP dan KUHP.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pemeriksaan perkara pidana merupakan serangkaian langkah yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum. Langkah-langkah ini diatur oleh pedoman yang menjadi panduan dalam setiap tahapan, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan hakim. Instruksi tersebut teridentifikasi sebagai prosedur hukum pidana. Sudarto menguraikan bahwa prosedur hukum pidana adalah serangkaian ketentuan yang menetapkan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh penegak hukum dan individu terkait ketika terjadi dugaan pelanggaran hukum. Van Bemmelen menjelaskan bahwa tujuan pokok dari prosedur hukum pidana adalah untuk menemukan kebenaran, memberikan keputusan hakim, dan menegakkan keputusan tersebut (Rahmad, 2019).

Dalam membuat putusan, hakim memperhatikan Pasal 4(1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili menurut hukum yang mengatur dengan tidak membedakan orang. Penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa untuk mempertimbangkan segala aspek dengan matang baik itu aspek yuridis maupun aspek non-yuridis. Oleh karena itu, keadilan yang akan diwujudkan melalui keputusan hakim adalah keadilan yang mengacu pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) (Tanuwijaya, 2014).

Banyak diantara masyarakat yang masih belum mengetahui adanya putusan pemidanaan nihil atau vonis nihil. Hal itu pula yang menyebabkan masyarakat masih menganggap bahwa majelis hakim masih belum menerapkan prinsip keadilan dalam menjatuhkan putusan pidana

terhadap terdakwa. Seperti yang diketahui, Pasal 10 KUHP telah dengan tegas mengatur mengenai pidana pokok yang terdiri dari:

1. Pidana Mati,
2. Pidana Penjara,
3. Pidana Kurungan,
4. Pidana Denda,
5. Pidana Tutupan (Z dkk., 2021).

Serta pidana tambahan yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Dan pengumuman putusan hakim (Z dkk., 2021).

Pada umumnya, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan nihil mengacu pada Pasal 12(4) KUHP dan Pasal 67 KUHP. Seperti yang sudah diketahui, keputusan penghakiman pidana merupakan hasil dari evaluasi hakim yang menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya, dan sebagai akibatnya, ia akan dikenakan hukuman pidana. Jenis putusan pemidanaan nihil jika ditinjau secara seksama tidak diatur secara jelas (tegas) apakah bentuk pemidanaan tersebut termasuk pada pidana pokok atau tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam perkara pidana, kepastian hukum dapat diwujudkan dari beberapa ketentuan pidana yang diatur baik dalam KUHP maupun diluar KUHP. Jika dikaitkan dalam penelitian ini, menarik untuk dikaji mengenai landasan yuridis dari pemberlakuan putusan pemidanaan nihil atau vonis nihil yang cenderung mengabaikan kepastian hukum karena beberapa ketentuan yang saling bertentangan (Zulfa, 2017).

Setiap keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam putusan bebas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 KUHP, pengadilan akan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas menunjukkan bahwa terdakwa tidak dianggap bersalah atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Di sisi lain, putusan lepas dari tuntutan hukum menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah atas perbuatan yang dituduhkan, namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh hakim. Sedangkan putusan pemidanaan mengindikasikan bahwa hakim menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut, berdasarkan penilaian yang dilakukan.

Keputusan pemidanaan nihil, yang juga dikenal sebagai vonis nihil, tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam KUHP atau KUHP. Seringkali, istilah vonis nihil disampaikan oleh para ahli hukum, akademisi, dan praktisi hukum dalam konteks sistem peradilan pidana. Vonis nihil mengindikasikan bahwa seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dikenai hukuman tambahan jika ia sudah dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup. Artinya, tidak ada hukuman tambahan yang dapat diberikan kepada terdakwa jika ia telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maksimal seperti 20 tahun penjara, hukuman mati, atau seumur hidup, kecuali dalam kasus pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim.

Mengenai Putusan pemidanaan nihil tersebut sepintas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu putusan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan hukuman pidana dari kasus lain dengan batas maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 12(4) KUHP yakni 20 tahun, Pasal 67 KUHP yang berbunyi: “jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim”. Artinya, seseorang tidak boleh dijatuhkan pidana penjara apabila orang tersebut telah divonis pidana penjara pada kasus-kasus sebelumnya yang telah mencapai batas maksimal 20 tahun seperti yang di atur dalam Pasal 12(4) KUHP, kecuali orang tersebut dijatuhi pidana pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Hakim menjatuhkan putusan nihil kepada terdakwa karena adanya tindak pidana yang tergolong dalam *concursum*, tindak pidana berlanjut, atau pengulangan tindak pidana. *Concursum*, atau kombinasi tindak pidana, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *concursum idealis*, di mana satu tindak pidana melanggar beberapa ketentuan pidana sehingga terdakwa dihukum

dengan sanksi terberat, dan *concurus realis*, di mana seseorang melakukan beberapa tindak pidana. Tindak pidana berlanjut merujuk pada serangkaian tindak pidana yang saling terkait dalam waktu yang relatif singkat. Sementara itu, pengulangan dalam *concurus* mengacu pada terdakwa yang melakukan lagi tindak pidana setelah sebelumnya divonis pidana penjara.

Walau tidak secara tegas diatur dalam KUHP atau KUHAP mengenai definisi vonis nihil, Pasal 67 KUHP menguatkan makna istilah tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa ketika seseorang telah dinyatakan bersalah dan dihukum mati atau penjara seumur hidup, tidak ada pidana tambahan yang bisa diberlakukan, kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Penerapan dari vonis nihil tentu saja erat kaitannya dengan teori perbarengan dalam tindak pidana karena hakim dalam menjatuhkan vonis nihil dikarenakan adanya perbuatan pidana yang termasuk pada perbuatan perbarengan atau dikenal sebagai *concurus*, perbuatan berlanjut, atau pengulangan dalam perbarengan tindak pidana.

Tentang konsep perbarengan, atau sering disebut *concurus*, merujuk pada situasi di mana seseorang menghadapi dua atau lebih tuduhan pidana yang berasal dari tindakan yang sama, yang belum diproses atau akan diproses secara bersamaan. *Concurus* juga bisa terjadi ketika satu tindakan melanggar dua atau lebih pasal pidana (Wardeni, 2023). *Concurus* dibagi menjadi dua macam yakni *concurus idealis* dan *concurus realis*. *Concurus idealis* merupakan suatu perbarengan yang diatur dalam Pasal 63 KUHP. *Concurus idealis* ini dapat digunakan apabila satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana. Sebenarnya *concurus* ini ada apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, sekaligus masuk dalam peraturan pidana lain (Sofyan & Azisa, 2016). Sementara itu, *concurus realis* dijelaskan dalam Pasal 66 KUHP yang menyatakan mengenai situasi di mana beberapa perbuatan individu dianggap sebagai tindak pidana secara terpisah dan akan disidangkan secara bersamaan.

Tindakan berlanjut adalah serangkaian tindakan yang memiliki keterkaitan sehingga dianggap sebagai tindakan yang berkesinambungan. Tindakan berlanjut terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh antara satu tindakan pidana dengan tindakan lainnya. Pengaturan mengenai tindakan berlanjut dapat ditemukan dalam Pasal 64 KUHP. Unsur-unsur yang ada dalam konsep tindakan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP adalah bahwa tindakan yang terjadi haruslah merupakan ekspresi dari keputusan atau kehendak yang serupa, tindakan pidana yang terjadi harus sejenis, dan jeda waktu antara tindakan-tindakan tersebut tidak terlalu lama.

Pengulangan tindak pidana atau biasa dikenal dengan *recidive* merupakan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Secara sekilas, pemahaman mengenai *concurus* dan *recidive* memiliki persamaan yakni sama-sama dilakukan oleh subjek hukum yang sama. Akan tetapi, kedua teori ini merupakan hal yang sangat berbeda. Dalam kasus *recidive*, tindakan kriminal yang telah dilakukan sebelumnya telah mendapat kepastian hukum. Sementara dalam *concurus*, pengulangan tindak kriminal belum mendapat keputusan hukum yang final. *Recidive* menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku, karena secara psikologis, individu yang sering melakukan tindakan kriminal akan dinilai negatif oleh masyarakat dan oleh hukum. Tentu saja jika hal ini dibiarkan, maka masyarakat yang mengalami kerugian juga semakin meningkat (Sofyan & Azisa, 2016).

Selain dikuatkan dengan Pasal 67 KUHP, terdapat pula Pasal 12(4) KUHP yang menyatakan bahwa “pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun.” Mengenai frasa “selama waktu tertentu” merujuk pada Pasal 12(1) KUHP yang mengatur mengenai jenis pidana pokok yakni pidana penjara yang memiliki rentang waktu serendah-rendahnya satu hari dan setinggi-tingginya 15 tahun secara berturut-turut. Peraturan-peraturan terkait putusan nihil di atas bisa membatasi peluang individu yang melakukan berbagai kejahatan untuk diadili secara bersamaan atau terpisah, dengan ancaman hukuman penjara melebihi 20 tahun. Berdasarkan penerapan pemidanaan secara kumulatif dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 272 KUHAP yang menyatakan: “jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.”

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 272 KUHP dapat diterapkan ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum pada waktu dan lokasi yang berbeda, dan pelanggaran tersebut tidak memiliki hubungan atau keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pelanggaran hukum yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan pelanggaran lain disebut sebagai pelanggaran hukum yang murni. Istilah "murni" digunakan karena tidak ada hubungan khusus antara pelanggaran satu dengan pelanggaran lainnya, baik itu kasus yang diajukan di pengadilan yang sama maupun berbeda (sesuai dengan Pasal 84 KUHP), dan tidak melibatkan kelanjutan atau kesinambungan aksi seperti yang diatur dalam Pasal 63(1) tentang konkurensi ideal, Pasal 64 tentang kesinambungan aksi, serta Pasal 65, 66, dan 70 tentang konkurensi nyata. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan pelanggaran hukum murni, hukumannya akan ditentukan berdasarkan Pasal 272 KUHP dengan menggunakan sistem kumulatif, di mana masa hukumannya dijumlahkan dengan batas maksimum penjumlahan tidak boleh melebihi 20 tahun penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 12(4) KUHP.

Praktisi hukum dan para hakim sering kali mendalami beragam teori atau pendekatan dalam proses penafsiran hukum, disertai dengan argumen yang mendukung atau menentang masing-masing teori tersebut. Beberapa teori yang banyak diterapkan termasuk tekstualisme, orisinalisme, intensionalisme, dan purposivisme. Meskipun pertanyaan seputar teori yang paling relevan dan argumen yang berkaitan dengan masing-masingnya memiliki dampak besar dalam bidang hukum, ada pertanyaan mendasar yang sering diabaikan yakni, hakikat dari penafsiran hukum dan tujuan akhir dari penafsiran hukum itu sendiri. Terakhir, yakni dengan kewenangan yang sebesar kewenangan interpretasi hukum, objek apa yang menjadi pembenar urgensi, sehingga kewenangan itu harus digunakan.

Banyak kegiatan dalam kehidupan diarahkan oleh tujuan tertentu atau tujuan akhir, misalnya, praktik kedokteran. Setiap tindakan dalam praktik kedokteran harus sesuai dengan prinsip-prinsip prosedural tindakan medis. Tiap-tiap tindakan medis tersebut pun memiliki kelebihan, kekurangan serta dengan tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang hendak ditangani. Sejatinya, profesi kedokteran itu sendiri memiliki prinsip-prinsip yang menggambarkan tujuan, salah satunya tergambar dalam sumpah hipokrates. Walaupun motivasi individu bisa beragam, seperti keuntungan finansial atau menciptakan kesan positif pada orang lain, tujuan mendasar praktik tersebut tetap tidak berubah. Dalam konteks ini, penafsiran hukum pun berorientasi pada tujuan akhir, yakni keadilan.

Sejatinya, penafsiran hukum memulai prosesnya dengan mempertimbangkan berbagai input, termasuk teks hukum, praktik hukum yang berlaku, niat serta tindakan subjek hukum tertentu, dan norma-norma sosial yang berlaku. Kendati masih terdapat perdebatan mengenai elemen-elemen yang seharusnya dimasukkan dalam input ini, teks hukum tetap memiliki peran utama. Penafsiran hukum merupakan proses di mana hukum dianalisis dan dijelaskan untuk diterapkan dalam situasi konkret. Tujuannya adalah untuk memahami dengan lebih baik arti dan implikasi hukum dalam konteks spesifik, sehingga dapat mencapai interpretasi yang konsisten dan tepat sesuai dengan kondisi yang ada (Khalid, 2014).

Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Hwian mengemukakan ada 10 metode interpretasi: *de textuale interpretatie*; *rationele interpretatie*; *morele interpretatie*; *comparatieve interpretatie*; *analogische interpretatie*; *legislative interpretatie*; *historische interpretatie*; dan *evolutieve interpretatie*; *intentionele interpretatie*; *principiele interpretatie* (Christianto, 2010). Dalam konteks kajian dalam karya ilmiah ini, maka penafsiran ekstensif (*Principiele interpretatie*) merupakan wujud dari kewenangan hakim dalam konteks isu putusan nihil. Kewenangan ini menitikberatkan kepada prinsip-prinsip hukum yang telah ada untuk membuat suatu penafsiran pada permasalahan hukum yang kabur. Bukan tanpa cela, membuat suatu rasionalisasi dari suatu keaburan berpotensi tercampuri kepentingan (Christianto, 2010). Tidak hanya itu, pemahaman dalam suatu interpretasi hukum adalah sesuatu yang holistik dan integrative (Weruinn dkk., 2016). Holistik dan integratif dapat dimaknai sebagai pertimbangan yang menyeluruh, dalam konteks putusan nihil misalnya, harus memperhatikan sistem peradilan pidana secara utuh.

Konsekuensinya, interpretasi haruslah masih dalam koridor-koridor sistem peradilan pidana. Dalam konteks putusan nihil, bentuk ini merupakan bentuk yang belum diatur secara formil dalam KUHAP. Maka, sejatinya perlu dikaji kembali bagaimana hakim seharusnya menjatuhkan putusan. Contohnya dalam kondisi dimana seorang terdakwa diputus dalam 3 kasus secara berturut-turut 10 tahun, 10 tahun dan 5 tahun. Tentunya putusan kasus terakhir sejatinya tetap perlu dijatuhkan sebagai 5 tahun. Walaupun, pada hakikatnya, secara kumulatif akan tetap diberlakukan hukuman maksimal, yakni 20 tahun. Sehingga, hal demikian akan menjadi suatu penegasan atas teknis prosedural yudisial yang diatur dalam hukum acara. Maka, peneliti berargumen bahwa interpretasi hukum yang memiliki karakteristik di luar ruang lingkupnya menimbulkan keraguan nyata bagi unsur kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat dipahami sebagai kapasitas yang diberikan kepada kita oleh hukum untuk memperkirakan tindakan manusia dan konsekuensinya (respon institusional terhadap tindakan kita) sampai batas tertentu. Oleh karena itu, menerima kepastian hukum sebagai suatu nilai sama saja dengan memandang keberadaannya sebagai suatu hal yang positif dan, dalam hal ini, menerima bahwa kita mempunyai alasan yang kuat untuk berusaha mencapainya atau, lebih baik lagi, memaksimalkannya. Kepastian merupakan perihal yang pasti dalam suatu ketentuan atau ketetapan. Secara hakiki, hukum wajib bersifat pasti dan adil. Ketetapan hukum secara normatif terjadi ketika suatu peraturan disusun dan diumumkan dengan tegas karena mengatur secara terperinci dan rasional. Kejelasan di sini berarti tidak memunculkan interpretasi ganda, membentuk suatu sistem aturan yang konsisten sehingga menghindari benturan antaraturan. Benturan antaraturan akan terus memunculkan isu-isu baru di masa mendatang. Hal ini akan menyebabkan penegakan hukum cenderung tidak bisa mencapai tujuan yang hakiki dan masyarakat akan dirasa kurang bisa mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan segala kepentingannya

Mulitafsir ini seakan mengantarkan pemahaman hukum Indonesia yang berkarakteristik *common law*. Menurut Jeremy Bentham ketidakpastian yang dihasilkan oleh *common law* berpotensi menimbulkan kekacauan (Wacks, 2006). Hukum tidak tertulis pada dasarnya tidak jelas dan tidak pasti. Hal tersebut tidak bisa memberikan standar publik yang andal dan diharapkan dapat memandu perilaku. Kekacauan hukum yang terjadi karena bebasnya penafsiran hukum ini, menurut Bentham harus ditangani secara sistematis. Menurut Bentham, masalah ini dapat diatasi dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan menerapkan kodifikasi. Dengan adanya kode hukum atau hukum yang terkodifikasi, wewenang hakim akan berkurang secara signifikan.

Jurgen Habermas mengenalkan gagasan tentang kepastian hukum yang bergantung pada prosedur untuk mencapai tujuan tersebut sebagai solusi terhadap paradoks yang muncul antara kepastian hukum dan penerimaan hukum (Paunio, 2009). Dalam esensinya, hak prosedural menjamin kemungkinan adanya prosedur yang adil dalam badan hukum. Daripada menjamin hasil yang pasti dalam kasus-kasus individu, kepastian hukum prosedural menjamin "penjelasan diskursif tentang fakta-fakta dan pertanyaan hukum yang terkait." Dalam konteks ini, yang terpenting bukanlah hasil yang bisa diprediksi sebelumnya, tetapi kepastian bahwa badan hukum memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi status hukumnya melalui proses pengadilan yang dijalankan sesuai dengan aturan prosedur yang telah ditetapkan. Paradigma hukum berbasis prosedur yang didukung oleh Habermas sebenarnya hanya menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur untuk merealisasikan hak-hak mereka. Hal ini tidak menjamin hasil spesifik yang telah ditentukan sebelumnya; sebaliknya, ia memastikan pengaturan prosedural yang diperlukan jika nilai-nilai yang berbeda muncul dalam setiap kasus.

Kepastian hukum identik dalam bingkai kenegeraan supremasi hukum dalam hal ini rule of law. Menurut Raz, arti harafiah dari "*the rule of law*" mempunyai dua aspek: 1) masyarakat seharusnya diatur oleh hukum dan menaatinya, dan 2) hukum harus sedemikian rupa sehingga masyarakat mampu dibimbing olehnya. Menurut Raz (Lifante-Vidal, 2020):

"If the law is to be obeyed it must be capable of guiding the behaviour of its subjects. It must be such that they can find out what it is and act on it [...] It is evident that this conception of the rule

of law is a formal one. It says nothing about how the law is to be made [...] It says nothing about fundamental rights, about equality, or justice.”

Berikut terjemahan bebas peneliti:

Jika hukum ingin ditaati maka hukum harus mampu membimbing perilaku rakyatnya. Hal ini harus sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan negara hukum dan bertindak berdasarkan hal tersebut. Jelaslah bahwa konsepsi negara hukum ini bersifat formal. Undang-undang tersebut tidak menyebutkan apa pun tentang bagaimana undang-undang dibuat. Tidak disebutkan apa pun tentang hak-hak dasar, tentang kesetaraan, atau keadilan. Dapat dikatakan bahwa dalam bingkai rule of law, peraturan haruslah ditulis secara tegas dan jelas. Sehingga penegakan hukum dapat didasarkan pada pedoman peraturan. Dalam konteks kajian ini, KUHAP sesuai apabila dikatakan sebagai pedoman perilaku dalam sistem peradilan pidana.

Dalam hal ini, apabila putusan nihil diharapkan menjadi solusi terhadap pengaturan materil yang membatasi penjara 20 tahun, idealnya dilakukan suatu reformasi terhadap pedoman hukum acara pidana. Dalam bingkai negara Indonesia yang berpaham *rule of law*, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1(3) UUD NRI Tahun 1945, setiap keberlakuan interaksi hukum harus mengalami proses kodifikasi. Tentu, dalam konteks hadirnya kewenangan interpretasi hakim sejatinya dibenarkan, diperbolehkan dan difasilitasi oleh negara untuk menjawab permasalahan di luar teks hukum. Namun, isu putusan nihil telah menyentuh pada tingkatan sistematis. Hukum pidana formil adalah pedoman alat-alat kekuasaan negara dalam menindak suatu peristiwa pidana, maka dalam hal ini harus memiliki landasan regulasi yang jelas (Efritadewi Ayu, 2020).

Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, pengaturan hukum acara pidana yang jelas akan berperan sebagai mekanisme pembatas kewenangan “interpretatif”. Apabila kasus yang serupa terjadi, kewenangan interpretatif secara tidak dapat diprediksi menciptakan kembali “makna-makna” baru yang jauh dari semangat teks hukum tersebut. Pembatasan dengan kodifikasi ini juga sebagai bagian dari tindakan preventative penyelewengan kekuasaan sebagaimana kutipan dari Lord Acton, “*Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely*”.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Praktik vonis nihil merupakan upaya hakim untuk memberikan keputusan dalam kasus pidana dengan menggunakan interpretasi yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk menemukan cara yang sesuai untuk menerapkan hukum dalam konteks peradilan pidana di Indonesia. Secara esensial, praktik vonis nihil tidak memiliki landasan yang jelas dalam sistem hukum civil law yang diterapkan di Indonesia. Praktik tersebut sebenarnya dianggap sebagai cara untuk mengatasi kekosongan hukum dalam proses peradilan pidana. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa hal ini tidak sejalan dengan wewenang hakim dan semangat interpretatif yang seharusnya dimiliki olehnya. Secara menyeluruh, praktik vonis nihil mengganggu kestabilan sistematis dalam sistem hukum pidana. Meskipun dianggap sebagai solusi dalam beberapa kasus, praktik ini sebaiknya tidak diterapkan karena dapat membuka celah dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Setelah meninjau beberapa prinsip kepastian hukum, peneliti menemukan bahwa kepastian hukum merupakan elemen transparansi dalam sistem hukum. Kepastian hukum berperan sebagai nilai formal yang membantu para pemangku kepentingan di luar sistem hukum untuk memahami kemungkinan hasil yang mungkin terjadi. Transparansi ini juga berperan sebagai mekanisme untuk menjaga kesucian sistem hukum dari praktek yang bertentangan dengan tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, praktik vonis nihil secara jelas merupakan ancaman bagi kepastian hukum dan stabilitas sistem hukum pidana. Reformasi hukum menjadi solusi utama untuk mengatasi ketidakjelasan, ketidakharmonisan, dan ketidakpastian sistem hukum pidana ini.

2. Saran

Pada dasarnya, hakim diharapkan memiliki ketelitian yang tinggi serta pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini karena esensi dari sistem hukum adalah untuk mencapai keadilan secara menyeluruh, baik dari segi

prosedural maupun substansial, dengan memperhatikan norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, A. (2020, Maret 4). Dimas Kanjeng Kembali Divonis Nihil.
- Christianto, H. (2010). Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana. *Pamator*, 3(2), 101–113.
- Efritadewi Ayu. (2020). *Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Indonesia, P. P. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 8, Pemerintah Pusat (1981). Indonesia: LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM.
- Jamri, J., & Muhsin, M. (2023). Pengujian Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-undang Dasar 1945. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(3), 215–221. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.352>
- Kaeng, B. I., Watulingas, R., & Muaja, H. S. (2022). Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan. *Lex Administratum*, 10(2).
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Lifante-Vidal, I. (2020). Is Legal Certainty a Formal Value? *Jurisprudence*, 11(3), 456–467. <https://doi.org/10.1080/20403313.2020.1778289>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Majalah Ilmiah: Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Paunio, E. (2009). Beyond Predictability – Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order. *German Law Journal*, 10(11), 1469–1493. <https://doi.org/10.1017/S2071832200018332>
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana (1 ed.)*. Depok: Rajawali Pers.
- Soeroso, R. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum (1 ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. (Kadarudin, Ed.). Makassar: Pustaka Pena Press.
- Suliantoro, B. W. (2007). Dinamika Arah Kepastian Hukum di Tengah Transformasi Sosial-Budaya dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence. *Filsafat*, 17(1), 16–31.
- Tanuwijaya, F. (2014). Vonis Hakim yang Memiskinkan Koruptor. *MMH*, 43(2), 263–272.
- Wacks, R. (2006). *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Wardeni, I. (2023). Tinjauan Yuridis Pidana terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika yang Siptus Nihil (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PT.Gto) (Skripsi). Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Weruin, U. U., Andayani B, D., & Atalim, St. (2016). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 95. <https://doi.org/10.31078/jk1315>

- Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2021). Menuju Hukum Acara Pidana Baru. (R. Widiyani, Ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yudisial, K. (2020, Desember 15). Putusan Harus Disertai Pertimbangan Hukum yang Benar. Diambil 21 April 2024, dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1385/putusan-harus-disertai-pertimbangan-hukum-yang-benar
- Z, Z., Mila, T., & Y, Y. (2021). Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd). REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1). <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4185>
- Zulfa, E. A. (2017). Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 36(3), 389. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no3.1256>